

ABSTRAK

Over-The-Top (OTT) merupakan suatu layanan platform *streaming* berbayar yang menyediakan berbagai macam bentuk informasi dan hiburan secara digital. Kehadiran platform *streaming* di Indonesia menghadirkan suatu fenomena baru dalam hal perlindungan hukumnya, pelanggarannya, kendala-kendalanya yang dihadapi terhadap perlisensian konten eksklusif di platform *streaming* berbayar ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum bagi penerima lisensi konten eksklusif, dalam hal ini PT Vidio Dot Com, dari pemberi lisensi luar negeri, yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan penunjang lainnya di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sementara, untuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui metode pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara sebagai pelengkap atau pendukung data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian regulasi dan tantangan dalam penegakan hukum masih menjadi kendala utama dalam perlindungan hak cipta. Dalam aspek administratif, pencatatan lisensi di Indonesia menghadapi hambatan, terutama terkait persyaratan pendaftaran hak cipta sebelum pencatatan lisensi, yang belum diatur secara jelas dalam regulasi. Sementara itu, dalam aspek penegakan hukum, pembajakan digital dan penyebaran konten ilegal masih sulit diberantas secara efektif, terutama karena lamanya proses pemutusan akses (*take down*) konten ilegal. Perlindungan hukum bagi penerima lisensi konten eksklusif sangat penting karena tanpa adanya kepastian hukum yang jelas, penerima lisensi dapat mengalami kerugian ekonomi dan kesulitan dalam menegakkan hak eksklusifnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Perjanjian Lisensi, OTT